

**ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
(ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

AZZAHRA FITRI ANNISA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AZZAHRA FITRI ANNISA

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem tilang yang menggunakan basis teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera. Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan Bijak Kapolri Presisi 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung ? (2) Apa sajakah faktor Penghambat Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder kemudian data di kumpulkan secara studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) kepada pelanggar yang terekam oleh kamera ETLE, di lanjutkan dengan proses validasi yang di lakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, kemudian petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi batas waktu sampai dengan 7 hari dari terjadinya pelanggaran. Setelah terkonfirmasi kepolisian akan melakukan proses penerbitan tilang dengan pembayaran via BRI Virtual Account. Faktor penghambat dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Bandar Lampung ini adalah faktor sarana dan fasilitas dimana jumlah titik pemasangan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Bandar Lampung yang masih belum memadai, serta faktor masyarakat masih banyak yang belum tertib terkait administrasi kendaraannya.

Kata Kunci : Penerapan, ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TO TRAFFIC VIOLATIONS IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

AZZAHRA FITRI ANNISA

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a ticketing system that uses an information technology base with the main device being a camera. Legal regulations relating to traffic activities are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Government Regulation Number 80 of 2012 concerning procedures for inspecting motorized vehicles on the road and taking action against traffic and road transport violations, Indonesian Police Chief Regulation Number 5 of 2012 concerning registration and identification of motorized vehicles, and Precision National Police Chief's Wisdom 2021.

The problems in this research are: (1) How is Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) implemented against traffic violations in Bandar Lampung City? (2) What are the factors inhibiting the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) against traffic violations in Bandar Lampung City? The research method used is normative juridical and empirical juridical with primary and secondary data, then the data is collected through library studies and field studies.

The results of this research show: The application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) to violators recorded by ETLE cameras, is continued with a validation process carried out by the Bandar Lampung Police Traffic Unit, then officers send a confirmation letter to the motor vehicle owner's address for confirmation request. For violations that occur, the time limit is up to 7 days from the occurrence of the violation. Once confirmed, the police will carry out the process of issuing a ticket with payment via BRI Virtual Account. The inhibiting factors in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Bandar Lampung are the facility and facility factors where the number of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) camera installation points in Bandar Lampung is still inadequate, as well as the factor that many people are still not orderly regarding administration. his vehicle.

Keywords: Implementation, ETLE, Traffic Violations

**ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
(ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

AZZAHRA FITRI ANNISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Azzahra Fitri Annisa**

No. Pokok Mahasiswa

: **1812011282**

Jurusan

: **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas

: **Hukum**


MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**


Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 196008051989031005


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Desember 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Fitri Annisa
NPM : 1812011282
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023
Penulis



Azzahra Fitri Annisa
NPM. 1812011282

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Azzahra Fitri Anisa, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 04 Februari 2000, sebagai anak ke 2 dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fahrudin dan Ibu Elyana. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al – Azhar 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Al – Azhar 1, Bandar Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK N 1 Bandar Lampung pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan tergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN), dan selama perkuliahan penulis juga tergabung di Organisasi Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan aktif tergabung di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai Sekretaris Umum Tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Februari sampai bulan Maret 2021.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, butlah jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Fahrudin dan Ibunda Elyana

Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan dan membimbing serta memberikan dorongan dalam proses perkuliahan sampai dengan selesai pengerjaan skripsi ini

Almamater tercinta Universitas Lampung

Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan
nikmat yang tiada henti-hentinya
Untuk kita semua.

Aamiin Allahumma Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Marlia Eka AT, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Naek Siregar, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Bripka Rendy Firanda, S.Kom selaku petugas Back office ETLE pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, Bapak Bripka Bunyamin, S.Sos selaku petugas unit Penegakan Hukum ETLE Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
9. Seluruh Dosen pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bang Angga, Bang Dwi, Bang Herza serta para staff dan karyawan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu membantuku.
11. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda ku tercinta Fahrudin yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnyanya dan Ibundaku tercinta Elyana yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terima kasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.

12. Abangku Rozi Armando terima kasih untuk kebaikan, perhatian, doa, dan semangat yang abang tunjukkan untuk adikmu ini.
13. Keluarga Besar “Hi. Ilyas”, yang tiada henti mendukung, mendoakan, menasehati, mencurahkan cinta dan kasih sayang. Terima kasih teramat dalam atas segalanya.
14. Keluarga Besar “Jasurah”, yang tiada henti mendoakan, mendukung, menasehati, mencurahkan cinta dan kasih sayang. Terima kasih teramat dalam atas segalanya.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai diriku ini menjadi seseorang yang berhasil dan berguna bagi almamaterku dan negeriku.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023
Penulis

Azzahra Fitri Annisa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penerapan Hukum.....	10
2.2 Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i>	13
2.3 Tujuan dan Manfaat <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i>	13
2.4 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	15
2.5 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya	15

2.6	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	19
2.7	Jenis-jenis angkutan jalan	21
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Pendekatan Masalah	23
3.2	Sumber Data.....	23
3.2.1	Data Primer.....	24
3.2.2	Data Sekunder.....	24
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data.....	25
3.3.2	Pengolahan Data	26
3.4	Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1	Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	28
4.2	Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung.....	28
4.3	Gambaran Umum <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	30
4.4	Penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung?.....	31
4.5	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	34
BAB V PENUTUPAN		38
5.1	Kesimpulan.....	38
5.2	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2022.....	33
Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2022.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung...30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar di mana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu transportare yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanatau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Aturan adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai Undang- undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Apabila aturan pada Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut tidak dipatuhi dalam aktivitas berlalu lintas, hal yang demikian lah yang disebut sebagai pelanggaran hukum.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan

¹ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 57

jalan, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan Bijak Kapolri Presisi 2021.

Tujuan dibentuknya peraturan Perundang-undangan di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Fungsi teknis lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan fungsi lalu lintas, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilaku berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Oleh karena itu kehadiran petugas di jalan raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu lintas terjamin. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*).

Pada kenyataannya, pemberlakuan tilang terasa belum efektif sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan

kedisiplinan masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK, dan lain-lain.²

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi sebelum di berlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung terhadap kendaraan beroda dua yaitu tidak memakai helm. Kemudian pada saat sudah di berlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung yang terpantau melalui kamera pemantau banyak sekali pelanggaran yang terjadi baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat. Pada kendaraan roda empat pelanggaran yang sering terjadi yaitu tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara. Kemudian pelanggaran yang banyak terjadi pada kendaraan roda dua yaitu tidak memakai helm saat berkendara dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu dalam hal ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan adanya penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas.

Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memenuhi fungsinya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.³

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dimaksud dalam penelitian ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang di berlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan adanya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat

³ H.S Djajoesman. *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta: Dinas Hukum Polri. 1976. hlm 14

yang kenal teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi ini.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang belum dipahami secara baik dan meluas.⁴

Setelah melakukan observasi di sekitar wilayah kota Bandar Lampung penulis mendapati masyarakat belum paham di berlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Berbagai kesulitan-kesulitan yang di hadapi selama pemberlakuan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di kota Bandar Lampung, bebrapa di antaranya adalah kurangnya sosialisas pihak kepolisian mengenai penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme, tata cara, dan prosedur penyelesaian berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), serta berbagai kesulitan-kesulitan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu adanya penelitian maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “Analisis Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok dari permasalahan yang akan di bahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Dikutip dari [https:// m.lampost.co/berita-awas-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini.html](https://m.lampost.co/berita-awas-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini.html). Di akses pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 13.11

1. Bagaimanakah Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung?
2. Apa sajakah faktor Penghambat Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan Analisis Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara serta Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada khususnya.

b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian Hukum ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bentuk informasi masyarakat dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam perkembangan ilmu hukum administrasi negara kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Oleh karena itu hukum memiliki sumber hukum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum.⁵ Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 56

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan Undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan Undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁶

⁶ John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 114

2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁷

3. Sesuai tapi menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas, 2006, hlm. 6.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu Undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari Undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.⁸

2.2 Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah suatu sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Terobosan baru yang di lakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat.

2.3 Tujuan dan Manfaat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

1. Tujuan dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin dan tertib dalam berlalu lintas dan meminimalisir adanya pemerasan oleh oknum-oknum pada saat penindakan pelanggaran lalu lintas, serta menciptakan penegakan hukum yang tegas dan transparan.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.167

2. Manfaat dari adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)
 - a) Terwujudnya efektifitas penegakan hukum, jaminan asas transparansi, dan kepastian hukum yang di buktikan secara scientific berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran;
 - b) Sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mewujudkan kota Bandar Lampung sebagai smart city dan sejalan dengan reformasi birokrasi;
 - c) Meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi dari sektor pajak kendaraan bermotor khususnya bea balik nama dengan adanya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memberikan dampak tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor;
 - d) Meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas, yang merupakan deterrence effect dari adanya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE);
 - e) Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan- permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan;
 - f) Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.

2.4 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. LLAJ merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁹

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran.

2.5 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir

⁹ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm.67

masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan;
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang;
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313. Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki SIM.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1).

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1)

13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu (Pasal 294).¹⁰

2.6 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk berperan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas penulis menjabarkan beberapa defenisi ataupun pengertian lalu lintas menurut Undang-undang maupun para ahli. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelola nya. Sedangkan yang dimaksud dengan Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa Lalu lintas adalah :

1. Banyak Kendaraan di jalan raya;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat.¹¹

¹⁰ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 281-316.

¹¹ W.J.S. Purwodaminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Defenisi diatas bisa didefenisikan bahwa lalu lintas adalah gerak manusia maupun kendaraan secara bolak-balik yang menggunakan sarana transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu lintas sendiri juga mempunyai komponennya sendiri yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal kemampuannya. Komponen tersebut meliputi pendengaran, penglihatan, tenaga, pendidikan, dan psikologis. Kombinasi dari komponen tersebut akan menghasilkan satu perilaku pengambilan keputusan yang berbeda pada saat menghadapi satu permasalahan lalu lintas.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Dalam hal ini kecepatan kendaraan juga mempunyai hal-hal penting sebagai berikut:

- a) Mempengaruhi jarak titik perhatian pengemudi;
- b) Makin besar kecepatan maka makin jauh titik perhatian;
- c) Makin kecil kecepatan maka makin jauh sudut pandang.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹²

2.7 Jenis-jenis angkutan jalan

Jenis kendaraan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dibedakan menjadi:

1. Kendaraan bermotor:
 - a) Sepeda motor;
 - b) Mobil penumpang;
 - c) Mobil bus; dan
 - d) Mobil barang.

¹² <https://dokumen.tips/documents/komponen-sistem-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 16.08 WIB

2. Kendaraan tidak bermotor:

- a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, dan Kendaraan yang ditarik oleh hewan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

3.1 Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini. Sedangkan pendekatan dilakukan yuridis empiris untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada mengenai pokok bahasan.

3.2 Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara pengumpulan Data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada pihak terkait yaitu Bripka Rendy Firanda dan Bunyamin Chandra selaku Operator *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas, yang terdiri antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat sebagai bahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
6. Bijak Kapolri Presisi 2021.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang terdiri dari Literatur, Kamus, Makalah, surat kabar dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, Literatur, Jurnal, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a) Studi Pustaka

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

b) Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari Bapak AKP Rafli Yusuf Nugraha selaku Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokoknya saja yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu

disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung di rasa kurang terlaksana dengan baik. Namun kebijakan harus tetap dilanjutkan dengan beberapa perubahan. hal ini dapat dilihat dari data pada table di atas dalam 2 tahun terakhir sejak di terapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada 23 Maret 2021 di Kota Bandar Lampung, pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung justru mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022.

A. Indikator yang mendukung Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Kesesuaian elemen program dan elemen pelaksana

Kesesuaian antara elemen program dengan elemen pelaksana adalah ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua didalam aplikasi dan juga telah

distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

B. Indikator yang kurang mendukung implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Kesesuaian antara elemen sasaran dan elemen program

Perihal dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung juga menimbulkan masalah baru seperti kesulitan masyarakat yang gagap teknologi yang pada akhirnya pelanggar tidak mengurus sanksi yang dikenakan, sudah bukan hal aneh jika masyarakat hanya tertib ketika melihat petugas berjaga, dengan adanya kebijakan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung dampak dari hal lainnya bermunculan seperti masyarakat cenderung takut pada petugas ketimbang dengan kamera CCTV.

2. Kesesuaian elemen sasaran dan elemen pelaksana

Perihal kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung menyebabkan masyarakat kurang tahu bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan program Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat suatu program belum berjalan dengan efektif.¹⁶

¹⁶ David C Korten, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa sebuah implementasi suatu kebijakan khususnya Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung harus dilaksanakan dengan sebaik dan seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan kepada Polresta Kota Bandar Lampung selaku elemen pelaksana program Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung diantaranya :

1. Agar Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung tetap berjaga dan tetap melakukan tilang secara manual di sejumlah titik lokasi yang rawan terjadi pelanggaran meskipun telah dipasang kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Hal ini berdampak akan semakin efektifnya penertiban lalu lintas khususnya terkait dengan jenis-jenis pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). dapat melakukan peningkatan sosialisasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami mekanisme penerapan program ini. Dalam upaya mensosialisasi kan juga bisa dengan memasang baliho di beberapa titik yang tidak terpasang kamera, kemudian pemberitahuan melalui siaran radio serta langsung terjun membagikan flayer kepada masyarakat. Dan juga di harapkan kepada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung hendaknya juga mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pengurusan perpindahan kepemilikan kendaraan secara

administratif dalam setiap proses jual-beli kendaraan bermotor, di karenakan dengan adanya sosialisasi ini juga dapat membuat masyarakat tertib secara administrasi kendaraan.

2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di kota bandar lampung, terkait dengan kendala dari faktor sarana dan fasilitas hendaknya pemerintah menyediakan fasilitas yang mendukung agar *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dijalankan lebih efektif. Untuk kendala dari faktor sarana dan fasilitas dapat diatasi dengan penambahan jumlah kamera, peningkatan alat dan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), karena masih terdapat dipersimpangan lampu merah dikota Bandar Lampung yang belum terpasang kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Dengan ditambah nya kamera diharapkan dapat lebih efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas dititik tersebut. Dan dari Faktor masyarakat sendiri hendaknya bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dapat melakukan peningkatan sosialisasi terkait pentingnya pengurusan perpindahan kepemilikan kendaraan secara administratif dalam setiap proses jual-beli kendaraan bermotor dan pentingnya mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Austin, John, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodipharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia. 2004, hlm. 114

Djajoesman, H.S. *Polisi dan Lalu Lintas*, Jakarta: Dinas Hukum Polri. 1976. hlm 14

Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas. 2005, hlm. 2

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 56

Korten, David C. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1980

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 1988, hlm.167

Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 57

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm.67

Purwodaminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas, 2006, hlm. 6.

B. Perundang – undangan :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang informasi dan transaksi elektronik*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 *Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan*

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 *Tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor*

Bijak Kapolri Presisi 2021

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*

C. Sumber Lain :

Dokumen. Tips. (2018, 28 September). “ *Komponen Sistem Lalu Lintas*”. diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 16.08 WIB. Dari <https://dokumen.tips/documents/komponen-sistem-lalu-lintas.html>.

Lampost.Co. (2021, 23 Maret). “*Awas Tilang Elektronik Mulai Berlaku Hari Ini*”. Di akses pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 13.11. Dari <https://m.lampost.co/berita-awas-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini.htm>